



**PUTUSAN**  
Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Milki Falahi Bin Susiono   |
| 2. Tempat lahir       | : Pasuruan   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun/10 Oktober 2001   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Kejuron RT.001 RW.003 Desa Tempuran<br>Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Belum Bekerja  |

Terdakwa Milki Falahi Bin Susiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

**Terdakwa 2**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Sholihin Bin Hasyim  |
| 2. Tempat lahir       | : Pasuruan   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun/9 April 1993  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Kejuron Utara RT.002 RW.003<br>Kecamatan Pasrepan kabupaten Pasuruan |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Kuli Bangunan  |

Terdakwa Sholihin Bin Hasyim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Zainul Alim Bin Kholil Fauzi
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/17 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kejuron Utara RT.004 RW.003  
Desa Tempuran Kecamatan Pasrepan  
Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa Zainul Alim Bin Kholil Fauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
- Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa I MILKI FALAHI Bin SUSIONO, Terdakwa II SHOLIHIN Bin HASYIM dan Terdakwa III ZAINUL ALIM Bin KHOLIL FAUZI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama dan bersekutu mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan atau untuk menarik keuntungan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **PERTAMA Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MILKI FALAHI Bin SUSIONO, Terdakwa II SHOLIHIN Bin HASYIM dan Terdakwa III ZAINUL ALIM Bin KHOLIL FAUZI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** diikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tanpa plat nomor Noka. :MH1KF1115GK493042;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N-2632-SM, Noka : MH1JFZ115HK276312;
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat Noka. : MH1JM0119LK048356 Nosin. : JM01E1048366 tanpa plat nomor;
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Noka. : MH1JM8218NK594100 Nosin. : JM82E1591696 tanpa plat nomor;
  - 1 (satu) unit HP merk VIVO V23 warna kuning emas nomor sim card 083122067588.**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. ACHMAD TORIQ.**
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan - ringannya dengan alasan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa **Terdakwa I MILKI FALAHI Bin SUSIONO** bersama dengan **Terdakwa II SHOLIHIN Bin HASYIM** dan **Terdakwa III ZAINUL ALIM Bin KHOLIL FAUZI** pada hari **Selasa tanggal 18 Oktober 2022** sekitar pukul **09.00 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di **makam daerah Tenger Pong Kecamatan Jabung Kabupaten Malang** atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Malang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang tempat dilakukannya tindak pidana, sehingga pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi ACHMAD TORIQ (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah Terdakwa III ZAINUL ALIM dan meminta Terdakwa III untuk ikut mengambil motor hasil curian yang telah dibeli Saksi ACHMAD TORIQ, selang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa II SHOLIHIN dan Terdakwa I MILKI FALAHI juga datang kerumah Terdakwa III ZAINUL ALIM atas permintaan Saksi ACHMAD TORIQ dengan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun warna putih No.pol. : N-2632-SM Noka: MH1JFZ115HK276312 milik Terdakwa II SHOLIHIN, selanjutnya para Terdakwa berangkat secara Bersama-sama terlebih dahulu menaiki Honda Beat warna putih Nopol : N-2632-SM milik Terdakwa II SHOLIHIN sesuai arahan Saksi ACHMAD TORIQ, Sedangkan Saksi ACHMAD TORIQ menggunakan gojek.

- Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I MILKI FALAHI, Terdakwa II SHOLIHIN dan Terdakwa III ZAINUL ALIM sudah berada di depan makam daerah Tingo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang dan tidak lama kemudian Saksi ACHMAD TORIQ datang menaiki ojek, setelah itu Terdakwa II SHOLIHIN dan Terdakwa III ZAINUL ALIM disuruh masuk ke dalam makam dan Terdakwa I MILKI FALAHI disuruh untuk menunggu diluar makam, dan pulang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun warna putih No.pol. : N-2632-SM Noka: MH1JFZ115HK276312, pada saat Terdakwa II SHOLIHIN, Terdakwa III ZAINUL ALIM dan Saksi ACHMAD TORIQ berada didalam makam tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Sdr. KICER (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam, Sdr. GOBIS (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver dan Sdr. BOBI (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream yang akan Saksi ACHMAD TORIQ beli dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) secara tunai dan setelah sdr. ACHMAD TORIQ membayar ketiga motor tersebut dan Terdakwa II SHOLIHIN dan Terdakwa III ZAINUL ALIM beserta Saksi ACHMAD TORIQ pulang menuju rumah Saksi ACHMAD TORIQ dengan cara mengendarai motor-motor yang telah dibeli tersebut, dengan rincian Saksi ACHMAD TORIQ mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver, Terdakwa I MILKI FALAHI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih, Terdakwa III ZAINUL ALIM mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam dan Tedakwa II SOLIHIN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream namun kemudian pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan Saksi ACHMAD TORIQ di pinggir jalan raya Jabung Kabupaten Malang dan kemudian dibawa ke Polresta Malang Kota.

- Bahwa pembelian tersebut dilakukan tidak pada tempat yang semestinya yaitu dimakam, selain itu penjualan dilakukan dengan harga

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dibawah harga pasar dan upah yang dijanjikan Saksi ACHMAD TORIQ kepada para Terdakwa adalah akan diberi uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada saat selesai melakukan pengantaran motor-motor hasil kejahatan tersebut.

- Bahwa kondisi 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Dx, Tahun 2022/110 CC warna Silver Noka MH1JM8218NK594100 Nosin JM82E1591696, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warna Hitam Noka MH1KF1115GK493042 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy warna Cream Noka MH1JFZ115HK276312 yaitu tanpa Plat dan tanpa dilengkapi BPKB serta STNK kendaraan, dan untuk 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warna Hitam Noka MH1KF1115GK493042 juga dalam kondisi tanpa spion.

- Bahwa harga sepeda motor 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Dx, Tahun 2022/110 CC warna Silver Noka MH1JM8218NK594100 Nosin JM82E1591696 jika dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap yaitu STNK dan BPKB di Pasaran seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC tahun 2016 warna Hitam Noka MH1KF1115GK493042 jika dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap yaitu STNK dan BPKB di Pasaran seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy warna Cream Noka MH1JFZ115HK276312 tahun 2020 jika dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap yaitu STNK dan BPKB di Pasaran seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa I MILKI FALAHI Bin SUSIONO** bersama dengan **Terdakwa II SHOLIHIN Bin HASYIM** dan **Terdakwa III ZAINUL ALIM Bin KHOLIL FAUZI** pada hari **Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di **makam daerah Tenggo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang** atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Malang dari pada tempat

*Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang tempat dilakukannya tindak pidana, sehingga pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi ACHMAD TORIQ (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah Terdakwa III ZAINUL ALIM dan meminta Terdakwa III untuk ikut mengambil motor yang telah dibeli Saksi ACHMAD TORIQ, selang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa II SHOLIHIN dan Terdakwa I MILKI FALAHI juga datang kerumah Terdakwa III ZAINUL ALIM atas permintaan Saksi ACHMAD TORIQ dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun warna putih No.pol. : N-2632-SM Noka: MH1JFZ115HK276312 milik Terdakwa II SHOLIHIN untuk membantu mengambil motor milik Saksi ACHMAD TORIQ, selanjutnya para Terdakwa berangkat secara Bersama-sama terlebih dahulu menaiki Hond Beat warna putih Nopol : N-2632-SM milik Terdakwa II SHOLIHIN sesuai arahan Saksi ACHMAD TORIQ, Sedangkan Saksi ACHMAD TORIQ menggunakan gojek.
- Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I MILKI FALAHI, Terdakwa II SHOLIHIN dan Terdakwa III ZAINUL ALIM sudah berada di depan makam daerah Tingo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang dan tidak lama kemudian Saksi ACHMAD TORIQ datang menaiki ojek, setelah itu Terdakwa II SHOLIHIN dan Terdakwa III ZAINUL ALIM disuruh masuk ke dalam makam dan Terdakwa I MILKI FALAHI disuruh untuk menunggu diluar makam, dan pulang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun warna putih No.pol. : N-2632-SM Noka: MH1JFZ115HK276312, pada saat Terdakwa II SHOLIHIN, Terdakwa III ZAINUL ALIM dan Saksi ACHMAD TORIQ berada didalam makam tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Sdr. KICER (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam, Sdr. GOBIS (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver dan Sdr. BOBI (DPO)

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream yang akan Saksi ACHMAD TORIQ beli dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) secara tunai dan setelah sdr. ACHMAD TORIQ membayar ketiga motor tersebut dan Terdakwa II SHOLIHIN dan Terdakwa III ZAINUL ALIM beserta Saksi ACHMAD TORIQ pulang menuju rumah Saksi ACHMAD TORIQ dengan cara mengendarai motor-motor yang telah dibeli tersebut, dengan rincian Saksi ACHMAD TORIQ mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver, Terdakwa I MILKI FALAHI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih, Terdakwa III ZAINUL ALIM mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam dan Terdakwa II SOLIHIN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream namun kemudian pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan Saksi ACHMAD TORIQ di pinggir jalan raya Jabung Kabupaten Malang dan kemudian dibawa ke Polresta Malang Kota.

- Bahwa upah yang dijanjikan Saksi ACHMAD TORIQ kepada para Terdakwa adalah akan diberi uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada saat selesai membantu membawa motor-motor hasil kejahatan tersebut.
- Bahwa kondisi 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Dx, Tahun 2022/110 CC warna Silver Noka MH1JM8218NK594100 Nosin JM82E1591696, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warna Hitam Noka MH1KF1115GK493042 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy warna Cream Noka MH1JFZ115HK276312 yaitu tanpa Plat dan tanpa dilengkapi BPKB serta STNK kendaraan, dan untuk 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warna Hitam Noka MH1KF1115GK493042 juga dalam kondisi tanpa spion.
- Bahwa harga sepeda motor 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Dx, Tahun 2022/110 CC warna Silver Noka MH1JM8218NK594100 Nosin JM82E1591696 jika dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap yaitu STNK dan BPKB di Pasaran seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC tahun 2016 warna Hitam Noka MH1KF1115GK493042 jika dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap yaitu STNK dan BPKB di Pasaran seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy warna Cream Noka MH1JFZ115HK276312 tahun 2020 jika dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap yaitu STNK dan BPKB di Pasaran seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
**Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HULDA MONICAH HELAKOMBO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi merupakan korban dalam peristiwa tersebut Adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 05.00 Wib di teras rumah Jl. Joyo Utomo H1 Merjosari Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa kendaraan yang di ambil atau di curi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DX No.pol. : N-2953-ACH tahun 2022 warna silver Noka. : MH1JM8218NK594100, Nosin. : JM82E1591696 atas nama EMA DWI HANDOKO alamat IR. Rais IX / 154 RW.4 RT.1 Tanjungrejo Sukun Kota Malang, dimana Sepeda motor tersebut adalah milik saksi dan bukti kepemilikannya yaitu Notice pajak dari sepeda motor tersebut, sedangkan untuk STNK dan BPKB sepeda motor masih belum keluar;
- Bahwa Pada saat itu saksi berada di dalam rumah kos, sedang istirahat tidur, selanjutnya ketika sekitar pukul 05.00 WIB saat saksi akan berangkat ke kampus ternyata sepeda motor saksi sudah hilang/ tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan terakhir memarkirkan sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri sejak sekitar pukul 22.00 Wib;
- Bahwa Kondisi sepeda motor pada saat saksi parkirkan yaitu dalam kondisi terkunci stang setir serta magnet juga dalam kondisi ditutup;
- Bahwa saksi menerangkan Kondisi parkir tempat sepeda motor tersebut tidak ada penjaga namun ada pagarnya dan pagar ketika itu sudah di kunci gembok warna silver dan ketika sepeda motor saksi hilang pagar sudah dalam kondisi terbuka dan gembok tersebut juga sudah tidak ada;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu ada 5 sepeda motor lain di tempat tersebut dan yang hilang punya saksi dan teman saksi yang bernama MAGDALENA yaitu sepeda motor Honda Beat warna merah;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui cara pelaku mengambil tanpa ijin sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa tidak ada barang milik pelaku yang tertinggal di lokasi dan pelaku tidak ijin sebelum mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi kerugian yang saksi alami sehubungan kejadian tersebut adalah sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi setelah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hilang saksi sempat bertanya kepada kakak saksi apakah dia yang membawa sepeda motor saksi dan ternyata dia tidak membawa sepeda motor saksi dan selanjutnya saksi melaporkan ke pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi tidak ada saksi lainnya yang tahu sehubungan dengan kejadian pencurian tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi ANA MASITHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah saksi sendiri dan mengetahui kejadian pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 Wib di teras rumah Jl Ongkowijoyo Rt 20 Rw 5 Ds Sidorahayu Wagir Malang.
- Bahwa barang yang telah di ambil atau dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Krem Cokelat tahun 2020 Nopol : N-4903-BAZ, Noka : MH1JM0119LK048356, Nosin : JM01E1048366 STNK Atas nama ANA MASITHA.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut adalah milik saksi dan bukti kepemilikannya yaitu STNK dan BPKB sepeda motor masih menjadi jaminan di Bank BRI.
- Bahwa pada saat itu saksi berada berada di dalam rumah, sedang istirahat tidur, selanjutnya ketika sekitar pukul 06.00 WIB saat saksi keluar ternyata sepeda motor saksi sudah hilang/ tidak ada.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir memarkirkan sepeda motor tersebut adalah suami saksi sendiri sejak sekitar pukul 22.00 Wib.
  - Bahwa kondisi sepeda motor pada saat saksi parkirkan yaitu dalam kondisi terkunci stang setir serta magnet juga dalam kondisi ditutup.
  - Bahwa saksi mengetahui kondisi parkir tempat sepeda motor tersebut tidak ada penjaga namun ada pagarnya dan pagar tidak dikunci.
  - Bahwa tidak ada sepeda motor lain di garasi / teras saksi hanya ada satu sepeda motor milik saksi.
  - Bahwa tidak mengetahui cara pelaku mengambil tanpa ijin sepeda motor milik saksi tersebut yang jelas pada pagi harinya pagar rumah saksi sudah terbuka.
  - Bahwa tidak ada barang milik pelaku yang tertinggal di lokasi dan pelaku tidak ijin sebelum mengambil sepeda motor tersebut.
  - Bahwa kerugian yang saksi alami sehubungan kejadian tersebut adalah sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
  - Bahwa saksi saat ditunjukkan 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy warna Cream Noka MH1JM0119LK048356 kepada saksi, saksi mengenali sepeda motor tersebut yang disita dari pelaku adalah sepeda motor milik saksi yang saksi laporkan hilang pada tanggal 18 Oktober 2022 di Polsek Wagir.
  - Bahwa saksi mengetahui saat ditunjukkan keempat Terdakwa yang telah ditangkap oleh pihak Kepolisian saksi tidak mengenali mereka.
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar.
3. Saksi KUMAIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
  - Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah saya sendiri yang telah kehilangan sepeda mtoro milik saya dan saya laporkan di Polsek Wonosari Kab. Malang sebagaimana Laporan Polisi nomor: LP-8/28/X/2022/Polda Jatim / Polres Malang /Polsek Wonosari, tanggal 17 Oktober 2022.
  - Bahwa, Kejadian pencurian tersebut saya ketahul pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 diketahui sekitar pukul 05.00 Wib di

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah yang saya tinggal di Dsn Ngebyongan Rt 04 Rw 5 Dukuh Tumpangrejo desa Kebobang Kec Wonosari Kab. Malang.

- Bahwa, Barang yang telah di ambil atau di curl yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda

- Bahwa, Vario warna hitam tahun 2016 Nopol: W-6312-NBA, Noka :MH1KF1115GK493042, Nosin: KF11E1492397 STNK Atas nama KUMAIYAH.

- Bahwa, sepeda motor tersebut adalah milik saya dan bukti kepemilikannya yaitu STNK dan untuk BPKB sepeda motor masih dalam proses Heregistrasi di Samsat Sidoarjo.

- Bahwa, pada saat itu saya berada berada di dalam rumah, sedang istirahat tidur, selanjutnya ketika sekitar pukul 05.00 WIB saat saya keluar ternyata sepeda motor saya sudah hilang/ tidak ada dan pagar sudah dalam kondisi terbuka.

- Bahwa, yang terakhir memarkirkan sepeda motor tersebut adalah anak saya sendiri sejak sekitar pukul 24.00 Wib malam harinya selesai dipakai pengajian.

- Bahwa, kondisi sepeda motor pada saat diparkirkan yaitu dalam kondisi terkunci stang setir serta magnet juga dalam kondisi ditutup.

- Bahwa kondisi parkir tempat sepeda motor tersebut ada pagarnya dan pagar tidak dikunci.

- Bahwa tidak ada di garasi / teras saya hanya ada satu sepeda motor milik saya.

- Bahwa tidak mengetahui cara pelaku mengambil tanpa ijin sepeda motor milik saya tersebut yang jelas pada pagi harinya pagar rumah saya sudah terbuka.

- Bahwa tidak ada barang milki pelaku yang tertinggal dilokasi baik itu alat maupun barang lainnya yang digunakan melakukan kejahatan.

- Bahwa kerugian yang saya alami sehubungan kejadian tersebut adalah sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa dilokasi kejadian tidak ada kamera CCTV,

- Bahwa setelah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hilang saya melaporkan kepihak Kepolisian di Polsek Wonosari Kab. Malang,

- Bahwa, tidak ada saksi atau orang lainnya yang tahu sehubungan dengan kejadian pencurian tersebut, Perlu kami jelaskan bahwa pada pada hari Selasa tanggal 18 bulan Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di pinggir jalan raya Jabung Kab. Malang pihak Kepolisian telah behasil menangkap pelaku penadahan sepeda motor hasil curian atas nama ACH. TORIQ als MAT BADAR bin HASAN, SHOLIHIN, MILKI FALAH, ZAINUL ALIM dan dari penangkapan tersebut telah berhasil disita barang bukti berupa 4 (empat) unit sepeda motor dan salah satunya adalah: 1 (satu) unit sepeda

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 tanpa plat nomor, Noka: MH1KF1115GK493042, Nosin: KF11E1492397.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi HARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa mengerti memberikan keterangan terkait telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penadahan.
- Bahwa pelaku penadahan yang ditangkap adalah : ACH. TORIQ als MAT BADAR bin HASAN, SHOLIHIN, MILKI FALAHI, dan ZAINUL ALIM Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 bulan Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di pinggir jalan raya Jabung Kab. Malang karena telah membeli sepeda motor hasil curian.
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa membeli sepeda motor hasil curian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Makam daerah Tingo Kec. Jabung Kab. Malang.
- Bahwa saksi mengetahui barang yang dibeli oleh para Terdakwa antara lain :
  - a. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Dx, Tahun 2022/110 CC warna Silver Noka MH1JM8218NK594100 Nosin JM82E1591696
  - b. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warna Hitam Noka MH1KF1115GK493042
  - c. 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy warna Cream Noka MH1JFZ115HK276312
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa membeli sepeda motor hasil curian dari Sdr KICER (DPO), Sdr BOBI (DPO) dan Sdr. GOBIS (DPO) seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk 3 (tiga) sepeda motor.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Terdakwa membeli sepeda motor tersebut adalah untuk dijual lagi dengan tujuan memperoleh keuntungan
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa mengetahui jika barang yang dibelinya tersebut adalah hasil kejahatan pencurian di Malang karena sudah sering membeli sepeda motor tanpa surat dari Sdr KICER (DPO), Sdr BOBI (DPO) dan Sdr. GOBIS (DPO).
- Bahwa pembelian dilakukan dengan menggunakan uang milik ACHMAD TORIQ, sedangkan Terdakwa yang lain yakni SHOLIHIN, MILKI

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FALAHI, dan ZAINUL ALIM hanya bertugas mengambil motor hasil penadahan dari kejahatan pencurian tersebut dengan upah sebesar R. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pembelian 3 (unit) motor hasil curian tersebut dilakukan tanpa adanya surat kepemilikan dengan harga jauh di bawah pasar.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar.

5. Saksi SUTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa mengerti memberikan keterangan terkait telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penadahan.
- Bahwa pelaku penadahan yang ditangkap adalah : ACH. TORIQ als MAT BADAR bin HASAN, SHOLIHIN, MILKI FALAHI, dan ZAINUL ALIM Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 bulan Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di pinggir jalan raya Jabung Kab. Malang karena telah membeli sepeda motor hasil curian.
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa membeli sepeda motor hasil curian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Makam daerah Tengeg Kec. Jabung Kab. Malang.
- Bahwa saksi mengetahui barang yang dibeli oleh para Terdakwa antara lain :
  - a. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Dx, Tahun 2022/110 CC warna Silver Noka MH1JM8218NK594100 Nosin JM82E1591696
  - b. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warna Hitam Noka MH1KF1115GK493042
  - c. 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy warna Cream Noka MH1JFZ115HK276312
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa membeli sepeda motor hasil curian dari Sdr KICER (DPO), Sdr BOBI (DPO) dan Sdr. GOBIS (DPO) seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk 3 (tiga) sepeda motor.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Terdakwa membeli sepeda motor tersebut adalah untuk dijual lagi dengan tujuan memperoleh keuntungan
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa mengetahui jika barang yang dibelinya tersebut adalah hasil kejahatan pencurian di Malang karena sudah sering membeli sepeda motor tanpa surat dari Sdr KICER (DPO), Sdr

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOBI (DPO) dan Sdr. GOBIS (DPO).

- Bahwa pembelian dilakukan dengan menggunakan uang milik ACHMAD TORIQ, sedangkan Terdakwa yang lain yakni SHOLIHIN, MILKI FALAHI, dan ZAINUL ALIM hanya bertugas mengambil motor hasil penadahan dari kejahatan pencurian tersebut dengan upah sebesar R. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pembelian 3 (unit) motor hasil curian tersebut dilakukan tanpa adanya surat kepemilikan dengan harga jauh di bawah pasar.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar.

6. Saksi ACH. TORIQ Als. MAT BADAR Bin HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
  - Bahwa saksi ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 bulan Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di pinggir jalan raya Jabung Kab. Malang.
  - Bahwa saksi ditangkap pihak Kepolisian karena telah membeli barang yang merupakan hasil kejahatan.
  - Bahwa barang yang telah saksi beli berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream.
  - Ditunjukkan barang yang disita berupa;
    - a. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Dx, Tahun 2022/110 CC warna Silver Noka MH1JM8218NK594100 Nosin JM82E1591696
    - b. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warna Hitam Noka MH1KF1115GK493042
    - c. 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy warna Cream Noka MH1JFZ115HK276312
- saksi mengetahui bahwa benar sepeda motor tersebut yang telah saksi beli sebelumnya.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut.
  - Bahwa, saksi membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. KICER, Sdr. GOBIS dan Sdr. BOBI.
  - Bahwa, hubungan saksi dengan Sdr. KICER, Sdr. GOBIS dan Sdr. BOBI adalah teman biasa dan dengannya saksi tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Sdr. KICER, Sdr. GOBIS dan Sdr. BOBI sejak bulan Januari 2022 dimana saksi mengenal orang tersebut karena sering menjual kendaraan kepada saksi.
- Bahwa Sdr. KICER, Sdr. GOBIS dan Sdr. BOBI menjualkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Dx, Tahun 2022/110 CC warna Silver Noka MH1JM8218NK594100 Nosin JM82E1591696, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warna Hitam Noka MH1KF1115GK493042 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy warna Cream Noka MH1JFZ115HK276312 kepada saksi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Makam daerah Tingo Kec. Jabung Kab. Malang. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB saksi di telfon oleh Sdr. KICER yang mana pada saat itu dia menawarkan kepada saksi 4 (empat) kendaraan sepeda motor. Yang kemudian Sdr. KICER mengirimkan saksi foto 4 (empat) kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream, dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna merah. Setelah mendapatkan tawaran tersebut kemudian saksi mengatakan hanya akan mengambil 3 (tiga) kendaraan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream. Dan kemudian saksi bernegosiasi dengan Sdr. KICER terkait dengan harga 3 (tiga) motor tersebut. Dan kami sepakat dengan harga beli untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Dan saksi dengan Sdr. KICER bersepakat untuk melakukan COD kendaraan tersebut pada Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Makam daerah Dusun Tingo Kec. Jabung Kab. Malang. Setelah sepakat untuk bertemu dengan Sdr. KICER di tempat yang sudah ditentukan tersebut saksi kemudian pergi kerumah Sdr. ZAINUL untuk mengajak dirinya mengambil motor yang akan saksi beli tersebut, setelah itu saksi menghubungi Sdr. SOLIHIN yang kemudian Sdr. SOLIHIN mengajak mengajak Sdr. MILKI untuk mengambil motor yang

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan saksi beli tersebut. Yang mana Sdr. MILKY dan Sdr. SOLIHIN juga menyusul kerumah Sdr. ZAINUL. Setelah kami berempat berkumpul kemudian kami berangkat ke tempat yang sudah saksi tentukan bersama Sdr. KICER tersebut. Yang mana saksi pada saat itu menggunakan Gojek dan Sdr. ZAINUL, Sdr. MILKY serta Sdr. SOLIHIN mengendarai sepeda motor Beat milik Sdr. SOLIHIN untuk mengambil kendaraan yang akan saksi beli. Sesampainya di tempat tersebut saksi menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan kemudian tiba Sdr. KICER mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam, Sdr. GOBIS mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver dan Sdr. BOBI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream yang akan saksi beli tersebut, lalu setelah itu uang pembayaran yang telah saksi sepakati untuk pembelian 3 (tiga) kendaraan tersebut sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) langsung saksi berikan kepada Sdr. KICER secara tunai. Setelah melakukan pembayaran terkait sepeda motor yang saksi beli tersebut, kemudian kami meninggalkan tempat tersebut yang mana saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver, Sdr. MILKY menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih, Sdr. ZAINUL menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam dan Sdr. SOLIHIN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream. Yang mana setelah itu dalam perjalanan kami pulang di Jl. Raya Jabung Kab. Malang kami berempat diamankan oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Sdr. MILKY, Sdr. ZAINUL dan Sdr. SOLIKIN.
- Bahwa 3 (tiga) orang tersebut tetangga saksi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan ke 3 (tiga) orang tersebut.
- Bahwa 3 (tiga) orang diatas adalah orang yang saksi ajak untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream.
- Bahwa saksi tidak bertanya Sdr. KICER pada saat itu milik siapa dan mendapat darimanakah sepeda motor tersebut.
- Bahwa kondisi 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Dx, Tahun 2022/110 CC warna Silver Noka MH1JM8218NK594100 Nokin JM82E1591696, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warna Hitam Noka MH1KF1115GK493042 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy warna Cream Noka MH1JFZ115HK276312 yaitu tanpa Plat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilengkapi BPKB serta STNK kendaraan. Dan untuk 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warna Hitam Noka MH1KF1115GK493042 dalam kondisi tanpa spion .

- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Sdr. SHOLIHIN dan Sdr. ZAINUL ALIM menunggu di dalam makam daerah Tengo Kec. Jabung Kab. Malang dan Sdr. MILKI FALAHI menunggu di pinggir jalan makam daerah Tengo Kec. Jabung Kab Malang, setelah itu kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu datang Sdr. GOBIS, Sdr. KICER dan Sdr. BOBI dengan membawa kendaraan yang akan saksi beli, lalu saksi mengecek kendaraan tersebut yang kemudian saksi langsung memberikan uang pembelian kendaraan secara tunai.

- Bahwa pada saat itu saksi tidak menanyakan terkait keberadaan STNK dan BPKB 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Dx, Tahun 2022/110 CC warna Silver Noka MH1JM8218NK594100 Nosin JM82E1591696, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warna Hitam Noka MH1KF1115GK493042 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy warna Cream Noka MH1JFZ115HK276312 tersebut

- Bahwa jarak antara tempat saksi berkumpul dengan tempat saksi COD untuk membeli kendaraan tersebut kurang lebih 20 Km.

- Bahwa, saksi mengetahuinya bahwa syarat jual beli sepeda motor yang sesuai dengan aturan undang-undang adalah sepeda motor yang dilengkapi dengan STNK dan BPKB.

- Bahwa, saksi seharusnya patut menyangkan bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Dx, Tahun 2022/110 CC warna Silver Noka MH1JM8218NK594100 Nosin JM82E1591696, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warna Hitam Noka MH1KF1115GK493042 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy warna Cream Noka MH1JFZ115HK276312 tersebut adalah hasil kejahatan dikarenakan tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB.

- Bahwa, harga sepeda motor 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Dx, Tahun 2022/110 CC warna Silver Noka MH1JM8218NK594100 Nosin JM82E1591696 jika dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap yaitu STNK dan BPKB di Pasaran seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC tahun 2016 warna Hitam Noka MH1KF1115GK493042 jika dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap yaitu STNK dan BPKB di Pasaran seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy warna Cream Noka MH1JFZ115HK276312 tahun 2020 jika dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap yaitu STNK dan BPKB di

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaran seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- Bahwa, saat ditunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih nopol N-2632-SM Noka MH1JFZ115HK276312, saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih nopol N-2632-SM Noka MH1JFZ115HK276312 tersebut, yang mana sepeda motor tersebut merupakan milik Sdr. SHOLIHIN yang digunakan untuk berboncengan dengan Sdr. MILKI FALAHI dan Sdr. ZAINUL ALIM untuk mengambil kendaraan yang akan saksi beli.
- Bahwa uang sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang saksi gunakan untuk membeli 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Dx, Tahun 2022/110 CC warna Silver Noka MH1JM8218NK594100 Nosin JM82E1591696, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warna Hitam Noka MH1KF1115GK493042 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy warna Cream Noka MH1JFZ115HK276312 dari Sdr. KICER tersebut tersebut milik saksi sendiri.
- Bahwa 3 (tiga) orang tersebut belum saksi beri upah Ketika mereka saksi ajak untuk mengambil kendaraan yang akan saksi beli sampai kami di tangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi menjanjikan akan memberikan mereka upah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi pernah membeli kendaraan lainnya dari Sdr. KICER berupa 1 (satu) unit sepeda motor vario 125 CC warna hitam tahun 2022 dan 1 (satu) unit sepeda motor vario 125 CC warna biru tahun 2022 yang mana 2 (dua) kendaraan tersebut tidak dilengkapi STNK dan BPKB.
- Bahwa saksi menjual belikan kendaraan tanpa dilengkapi STNK dan BPKB sejak 3 (tiga) bulan terakhir sampai saat ini saksi di tangkap oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa Sdr. SHOLIHIN dan Sdr. ZAINUL ALIM pernah saksi ajak untuk transaksi terkait 1 (satu) unit sepeda motor vario 125 CC warna hitam tahun 2022 dan 1 (satu) unit sepeda motor vario 125 CC warna biru tahun 2022 dan Sdr. MILKI FALAHI baru 1 (satu) kali saksi ajak untuk transaksi kendaraan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :  
TERDAKWA I MILKI FALAHI Bin SUSIONO;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di pinggir jalan Jl. Raya Jabung Kec. Jabung Kab. Malang.
- Terdakwa ditangkap Polisi terkait dengan terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa telah membeli dan membawa sepeda motor yang terdakwa ketahui sebagai barang hasil kejahatan.
- Barang yang terdakwa terdakwa dan teman terdakwa beli dan para terdakwa bawa berupa :
  - a. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver;
  - b. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat;
  - c. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam.
- Saat ditunjukkan barang berupa
  - a. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tanpa plat nomor Noka. :MH1KF1115GK493042
  - b. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Noka. : MH1JM8218NK594100 Nosin. : JM82E1591696 tanpa plat nomor
  - c. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat Noka. : MH1JM0119LK048356 Nosin. : JM01E1048366 tanpa plat nomor

Bahwa ketiga sepeda motor tersebut yang telah terdakwa dan teman terdakwa beli dan terdakwa dan teman terdakwa bawa.

- Terdakwa tidak mengetahui milik siapakah ketiga sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat membeli sepeda motor hasil curian terdakwa bersama-sama dengan TERDAKWA II DAN TERDAKWA III dan ACH. TORIQ als MAT BADAR bin HASAN.
- Hubungan terdakwa dengan sdr. ACH. TORIQ als MAT BADAR bin HASAN, sdr. ZAINUL ALIM BIN KHOLIL FAUZI dan sdr. SHOLIHIN alias KAHIN bin HASYIM adalah teman biasa dan dengan mereka bertiga terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Terdakwa bersama dengan dengan sdr. ACH. TORIQ als MAT BADAR bin HASAN, sdr. ZAINUL ALIM BIN KHOLIL FAUZI dan sdr. SHOLIHIN alias KAHIN bin HASYIM membeli ketiga sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di Makam daerah Teno Kec. Jabung Kab. Malang.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalmula pada hari Selasa tanggal 07.30 WIB ketika terdakwa sedang di rumah sedang bermain handphone tiba-tiba terdakwa di WA oleh sdr. SHOLIHIN alias KAHIN bin HASYIM dengan kata-kata “AYO MELOK NJUPUK SEPEDA” dan ketika itu terdakwa katakan iya, dan kemudian dijawab oleh sdr. SHOLIHIN als KAHIN bin HASYIM sekitar pukul 07.35 WIB datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.pol. : N-2632-SM milik sdr. SHOLIHIN alias KAHIN bin HASYIM, selanjutnya terdakwa dibonceng oleh sdr. SHOLIHIN alias KAHIN bin HASYIM menuju ke rumah sdr. ZAINUL ALIM BIN KHOLIL FAUZI di Ds. Kejuron Utara RT.4 RW.3 Tempuran Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan dimana saat itu di rumah sdr. ZAINUL ALIM BIN KHOLIL FAUZI sudah ada sdr. ACH. TORIQ als MAT BADAR bin HASAN, kemudian saat itu terdakwa, sdr. ZAINUL ALIM BIN KHOLIL FAUZI dan SHOLIHIN alias KAHIN bin HASYIM diminta oleh sdr. ACH. TORIQ als MAT BADAR bin HASAN untuk berangkat terlebih dahulu sambil berkata kepada kami bertiga “BUDAL O DISEK AKU NGKOK NGOJEK NGGEN E NDE BIASA E NDEK KUBURAN ISOR”, dan ketika itu terdakwa mengetahui ternyata terdakwa diajak untuk mengambil tiga sepeda motor yang akan dibeli oleh sdr. ACH. TORIQ als MAT BADAR bin HASAN karena saat itu kami akan membawa 3 sepeda motor. Selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa, sdr. ZAINUL ALIM BIN KHOLIL FAUZI dan SHOLIHIN alias KAHIN bin HASYIM berangkat terlebih dahulu dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.pol. : N-2632-SM dengan posisi sdr. SHOLIHIN alias KAHIN bin HASYIM yang membonceng terdakwa dan sdr. ZAINUL ALIM BIN KHOLIL FAUZI. Selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB kami bertiga sampai di pinggir jalan raya dekat makam daerah Tenggo Kec. Jabung Kab. Malang, lalu sdr. ZAINUL ALIM BIN KHOLIL FAUZI dan SHOLIHIN alias KAHIN bin HASYIM turun dari sepeda motor yang kami kendarai dan berjalan kaki masuk ke dalam makam tersebut, sedangkan terdakwa tetap berada di atas sepeda motor Honda Beat warna putih No.pol. : N-2632-SM. Setelah 20 menit kemudian sdr. ACH. TORIQ als MAT BADAR bin HASAN datang dengan naik ojek lalu langsung turun dan berjalan kaki masuk ke dalam makam, sedangkan terdakwa saat itu langsung menaiki sepeda motor Honda Beat warna putih No.pol. : N-2632-SM untuk pulang ke rumah karena sudah terdakwa pastikan bahwa sudah ada 3 orang yang akan membawa 3 sepeda motor yang akan dibeli. Ketika terdakwa

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No.pol. : N-2632-SM dengan kecepatan pelan selang 5 menit kemudian terdakwa disalip oleh sdr. ZAINUL ALIM BIN KHOLIL FAUZI, sdr. SHOLIHIN alias KAHIN bin HASYIM dan sdr. ACH. TORIQ als MAT BADAR bin HASAN dengan posisi . ZAINUL ALIM BIN KHOLIL FAUZI mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tanpa plat nomor Noka. :MH1KF1115GK493042, sdr. SHOLIHIN alias KAHIN bin HASYIM mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat Noka. : MH1JM0119LK048356 Nosin. : JM01E1048366 tanpa plat nomor dan sdr. ACH. TORIQ als MAT BADAR bin HASAN mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Noka. : MH1JM8218NK594100 Nosin. : JM82E1591696 tanpa plat nomor, lalu kami bertiga beriringan menuju pulang ke desa kami, dan ketika diperjalanan kami berempat ditangkap oleh pihak Kepolisian.

- terdakwa mengetahui bahwa ketiga sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil kejahatan dikarenakan transaksi yang dilakukan lokasinya sudah tidak wajar yaitu di makam, serta ketiga sepeda motor tersebut tidak ada plat nomornya.

- Bahwa terdakwa sudah curiga bahwa ketiga sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan ketika terdakwa berada di rumah sdr. ZAINUL ALIM BIN KHOLIL FAUZI yang ketika itu sdr. ACH. TORIQ als MAT BADAR bin HASAN berkata kepada kami bertiga dengan kata-kata "BUDAL O DISEK AKU NGKOK NGOJEK NGGEN E NDE BIASA E NDEK KUBURAN ISOR" karena tidak mungkin jika transaksi sepeda motor yang lengkap (dilengkapi STNK dan BPKB) ada di kuburan atau makam.

- Bahwa terdakwa mengetahui jika terdakwa dan teman terdakwa ke Makam daerah Teno Kec. Jabung Kab. Malang adalah untuk transaksi jual beli tiga sepeda motor yang merupakan hasil kejahatan ketika terdakwa berada di rumah sdr. ZAINUL ALIM BIN KHOLIL FAUZI karena tidak mungkin jika hanya mengambil sepeda motor tanpa adanya akad jual beli selain itu langsung membawa tiga sepeda motor sekaligus.

- Bahwa terdakwa tetap melakukan hal tersebut dikarenakan terdakwa berharap diberi komisi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. ACH. TORIQ als MAT BADAR bin HASAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu terdakwa bahwa untuk 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tanpa plat nomor Noka. :MH1KF1115GK493042 dibeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat Noka. : MH1JM0119LK048356 Nosin. : JM01E1048366 tanpa plat nomor dibeli seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Noka. : MH1JM8218NK594100 Nosin. : JM82E1591696 tanpa plat nomor dibeli seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Maksud dan tujuan terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut yaitu dikarenakan terdakwa berharap diberi komisi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. ACH. TORIQ als MAT BADAR bin HASAN.

## TERDAKWA II SHOLIHIN Bin HASYIM ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
- Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di pinggir jalan raya Jabung Kab. Malang.
- Terdakwa ditangkap Polisi terkait dengan terdakwa telah membantu sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR membeli sepeda motor yang terdakwa ketahui sebagai barang hasil kejahatan
- Bahwa sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR adalah tetangga terdakwa dan dengannya terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Barang yang di beli sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR dimana terdakwa membantunya berupa :
  - a. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna silver;
  - b. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream;
  - c. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam.
- Bahwa sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR telah membeli motor hasil kejahatan tersebut dimana terdakwa membantunya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di depan makam daerah Tingo Kec. Jabung Kab. Malang bersama dengan sdr. MILKY FALAHI dan sdr. ZAINUL ALIM.
- Bahwa sdr. MILKY FALAHI dan sdr. ZAINUL ALIM adalah tetangga terdakwa dan dengannya terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekitar pukul 07.00 WIB, tiba-tiba sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR datang kerumah

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Dusun Kejuran Utara Rt. 2 Rw. 3 Kec. Paserpan Kab. Pasuruan dan berkata "AYO MELOK AKU JUPOK 3 SEPEDA DI NGAREP KUBURAN NGISOR BIASANE, AJAKEN INUL" mengetahui hal karena terdakwa merasa kurang orang untuk membawa 3 sepeda motor yang akan dibeli nantinya terdakwa mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N-2632-SM milik terdakwa dan menuju rumah sdr. MILKI FALAHI yang rumahnya di seberang rumah terdakwa dan sdr. sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR langsung menuju rumah sdr. ZAINUL ALIM jalan kaki dan setelah menjemput sdr. MILKI FALAHI kami berdua menuju rumah sdr. ZAINUL ALIM dan sudah ada sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR dan terdakwa disuruh sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR untuk berangkat dulu bersama sdr. MILKY FALAHI dan sdr. ZAINUL ALIM menaiki Honda Beat warna putih Nopol : N-2632-SM milik terdakwa sehingga terdakwa mengendarai Honda Beat warna putih Nopol : N-2632-SM membonceng sdr. MILKY FALAHI dan sdr. ZAINUL ALIM dan sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR akan menyusul. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dan sdr. MILKY FALAHI dan sdr. ZAINUL ALIM sudah berada di depan makam daerah Tingo Kec. Jabung Kab. Malang dan tidak lama kemudian sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR datang menaiki ojek dan setelah itu terdakwa dan sdr. ZAINUL ALIM disuruh masuk ke dalam makam dan sdr. MILKY FALAHI terdakwa suruh untuk pulang dan pada saat terdakwa, sdr. ZAINUL ALIM dan sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR berada didalam makam tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna silver No.pol. : N-2953-ACH Noka : MH1JM8218NK594100 Nosin : JF51E2047957 , 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tanpa plat nomor Noka. :MH1KF1115GK493042 , 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream Noka : MH1JM0119CK048356 dan kemudian sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR membeli ketiga motor tersebut dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) cash dan setelah sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR membayar ketiga motor tersebut kami bertiga pulang menuju rumah sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR dengan cara terdakwa mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream Noka : MH1JM0119CK048356 , sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR mengendarai 1 (Satu) unit sepeda

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat tahun 2022 warna silver No.pol. : N-2953-ACH Noka : MH1JM8218NK594100 Nosin : JF51E2047957 dan sdr. ZAINUL ALIM mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tanpa plat nomor Noka. :MH1KF1115GK493042. Kemudian saat perjalanan pulang menuju rumah sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR, kami berpapasan dengan sdr. MILKI FALAHI dan kami berempat beriringan menuju rumah sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR namun pada hari yang sama sekira pukul 10.00 WIB ada pihak Kepolisian yang menangkap kami berempat di pinggir jalan raya Jabung Kab. Malang dan kami dibawa ke Polresta Malang Kota.

- Terdakwa tidak mengetahuinyasdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR telah membeli 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna silver No.pol. : N-2953-ACH Noka : MH1JM8218NK594100 Nosin : JF51E2047957, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tanpa plat nomor Noka. :MH1KF1115GK493042 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream Noka : MH1JM0119CK048356, yang merupakan barang hasil kejahatan dimana saudara telah membantunya bersama sdr. MILKI FALAHI dan sdr. ZAINUL ALIM tersebut.

- Terdakwa tidak mengetahuinyaMilik siapakah 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna silver No.pol. : N-2953-ACH Noka : MH1JM8218NK594100 Nosin : JF51E2047957, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tanpa plat nomor Noka. :MH1KF1115GK493042 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream Noka : MH1JM0119CK048356 tersebut.

- Terdakwa mengetahui bila sepeda motor tersebut merupakan barang hasil kejahatan hal tersebut dikarenakan pada saat membeli ketiga motor tersebut harganya murah dan tanpa dilengkapi surat-surat.

- Bahwa sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR membeli ketiga motor tersebut dengan total Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

- Bahwa setelah menguasai ketiga motor tersebut kami berempat menuju rumah sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR, namun belum sampai di rumah sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR kami sudah ditangkap Polisi.

- Bahwa tujuan terdakwa membantu sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR membeli ketiga motor tersebut karena dijanjikan akan diberi uang oleh sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR sebesar Rp. 150.000,-

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) namun belum diberi uang tersebut oleh sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR terdakwa sudah ditangkap Polisi.

- Bahwa Honda Beat warna putih Nopol : N-2632-SM tersebut adalah motor milik terdakwa yang terdakwa gunakan menuju depan makam daerah Teno Kec. Jabung Kab. Malang untuk transaksi pembelian 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna silver No.pol. : N-2953-ACH Noka : MH1JM8218NK594100 Nosin : JF51E2047957, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tanpa plat nomor Noka. :MH1KF1115GK493042 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream Noka : MH1JM0119CK048356.
- Bahwa terdakwa pernah membantu sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR sepeda motor lain pada awal bulan Oktober 2022 untuk membeli Honda Vario tanpa dilengkapi suratnya dan terdakwa diberi upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

## TERDAKWA III ZAINUL ALIM Bin KHOLIL FAUZI;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
- Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di tepi Jl. Raya Jabung Kab. Malang.
- Terdakwa ditangkap Polisi terkait dengan terdakwa telah membantu sdr AHMAD TORIQ als MAT BADAR membeli sepeda motor yang terdakwa ketahui sebagai barang hasil kejahatan.
- Bahwa sdr AHMAD TORIQ als MAT BADAR merupakan tetangga beda dusun, denganya terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga .
- Barang yang terdakwa dibeli berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Beat DX warna silver, 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy warna cream dan 1 (Satu) unit sepeda motor Vario warna hitam.
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor yang merupakan barang hasil kejahatan tersebut bersama sdr AHMAD TORIQ als MAT BADAR, sdr SHOLIKHIN dan sdr MILKI FALAHI.
- Bahwa sdr SHOLIKHIN dan sdr MILKI FALAHI merupakan tetangga rumah, dengan mereka berdua terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa membeli ketiga sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di depan makam daerah Teno Kec. Jabung Kab. Malang

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekitar pukul 07.30 WIB, sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR datang kerumah terdakwa, selang 10 (sepuluh) menit sdr SHOLIKIN dan sdr MILKI FALAHI juga datang kerumah terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun warna putih No.pol. : N-2632-SM Noka: MH1JFZ115HK276312 milik sdr SHOLIKIN, selanjutnya terdakwa bersama sdr. MILKY FALAHI dan sdr. SHOLIKIN berangkat terlebih dahulu menaiki Honda Beat warna putih Nopol : N-2632-SM milik sdr SHOLIKIN yang mengendarai saat itu SHOLIKIN, terdakwa berada dibelakang dan sdr MILKI FALAHI berada ditengah. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dan sdr. MILKY FALAHI dan sdr. SHOLIKIN sudah berada di depan makam daerah Tengo Kec. Jabung Kab. Malang dan tidak lama kemudian sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR datang menaiki ojek dan setelah itu terdakwa dan sdr. SHOLIKIN disuruh masuk ke dalam makam dan sdr. MILKY FALAHI disuruh untuk pulang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun warna putih No.pol. : N-2632-SM Noka: MH1JFZ115HK276312, pada saat terdakwa, sdr. SHOLIKIN dan sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR berada didalam makam tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Beat DX Nopol: N-2953-ACH Noka: MH1JM8218NK594100 Nosin: JM82E1591696, 1 (Satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Noka: MH1KF11156K493042 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Scopy warna cream Noka: MH1JM0119LK048356 dan kemudian sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR membeli ketiga motor tersebut dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) cash dan setelah sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR membayar ketiga motor tersebut kami bertiga pulang menuju rumah sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR dengan cara terdakwa mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Noka: MH1KF11156K493042, sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Beat DX Nopol: N-2953-ACH Noka: MH1JM8218NK594100 Nosin: JM82E1591696 dan sdr. SHOLIKIN mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Noka. :MH1KF1115GK493042. Kemudian saat perjalanan pulang menuju rumah sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR, kami berpapasan dengan sdr.

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILKI FALAHI dan kami berempat beriringan menuju rumah sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR namun pada hari yang sama sekira pukul 10.00 WIB ada pihak Kepolisian yang menangkap kami berempat di pinggir jalan raya Jabung Kab. Malang dan kami dibawa ke Polresta Malang Kota.

- Terdakwa bersama sdr AHMAD TORIQ als MAT BADAR, sdr SHOLIKHIN dan sdr MILKI FALAHI membeli ketiga sepeda motor tersebut dari 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal.

- Terdakwa mengetahui hal tersebut dikarenakan diberi tahu langsung oleh sdr AHMAD TORIQ als MAT BADAR, bila sepeda motor tersebut didapat dari hasil mencuri temanya .

- Terdakwa tidak mengetahuinya, yang terdakwa ketahui ketiga sepeda motor tersebut dikuasai oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal teman sdr AHMAD TORIQ als MAT BADAR yang merupakan hasil pencurian yang dilakukanya.

- terdakwa mengetahui, 1 (Satu) unit sepeda motor Beat DX Nopol: N-2953-ACH Noka: MH1JM8218NK594100 Nosin: JM82E1591696 dibeli dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (Satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Noka: MH1KF11156K493042 harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (Satu) unit sepeda motor Scopy warna cream Noka: MH1JM0119LK048356 harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli ketiga sepeda motor tersebut milik sdr AHMAD TORIQ als MAT BADAR.

- Sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB, tidak terpasang plat nomor.

- terdakwa tidak mengetahuinya, yang pasti sdr AHMAD TORIQ als MAT BADAR akan menjual kembali sepeda motor tersebut karena sebelumnya terdakwa bersama sdr SHOLIKHIN diminta bantuan sdr AHMAD TORIQ als MAT BADAR untuk mengambil 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam tanpa nopol, 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam tanpa nopol dan 1 (satu) unit Honda Beat street warna silver tanpa nopol yang telah dibelinya sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu di tempat yang sama dan penjual yang sama.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ialah mendapatkan upah yang

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan oleh sdr AHMAD TORIQ als MAT BADAR sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Honda Beat warna putih Nopol : N-2632-SM Noka: MH1JFZ115HK276312 tersebut adalah motor milik sdr SHOLIKIN yang digunakan menuju depan makam daerah Tengo Kec. Jabung Kab. Malang untuk transaksi pembelian 1 (Satu) unit sepeda motor Beat DX Nopol: N-2953-ACH Noka: MH1JM8218NK594100 Nosin: JM82E1591696, 1 (Satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Noka: MH1KF11156K493042 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy warna cream Noka: MH1JM0119LK048356.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tanpa plat nomor Noka. :MH1KF1115GK493042;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N-2632-SM, Noka : MH1JFZ115HK276312;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat Noka. : MH1JM0119LK048356 Nosin. : JM01E1048366 tanpa plat nomor;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Noka. : MH1JM8218NK594100 Nosin. : JM82E1591696 tanpa plat nomor;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO V23 warna kuning emas nomor sim card 083122067588.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di tepi Jl. Raya Jabung Kab. Malang karena telah membantu sdr AHMAD TORIQ als MAT BADAR membeli sepeda motor yang terdakwa ketahui sebagai barang hasil kejahatan.
- Bahwa barang yang para terdakwa dibeli berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Beat DX warna silver, 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy warna cream dan 1 (Satu) unit sepeda motor Vario warna hitam.
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekitar pukul 07.30 WIB, sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR datang kerumah terdakwa, selang 10 (sepuluh) menit sdr SHOLIKIN dan sdr MILKI FALAHI juga datang kerumah terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu)

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit sepeda motor Honda Beat tahun warna putih No.pol. : N-2632-SM Noka: MH1JFZ115HK276312 milik sdr SHOLIKIN, selanjutnya terdakwa bersama sdr. MILKY FALAHI dan sdr. SHOLIKIN berangkat terlebih dahulu menaiki Honda Beat warna putih Nopol : N-2632-SM milik sdr SHOLIKIN yang mengendarai saat itu SHOLIKIN, terdakwa berada dibelakang dan sdr MILKI FALAHI berada ditengah. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dan sdr. MILKY FALAHI dan sdr. SHOLIKIN sudah berada di depan makam daerah Tenggong Kec. Jabung Kab. Malang dan tidak lama kemudian sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR datang menaiki ojek dan setelah itu terdakwa dan sdr. SHOLIKIN disuruh masuk ke dalam makam dan sdr. MILKY FALAHI disuruh untuk pulang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun warna putih No.pol. : N-2632-SM Noka: MH1JFZ115HK276312, pada saat terdakwa, sdr. SHOLIKIN dan sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR berada didalam makam tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Beat DX Nopol: N-2953-ACH Noka: MH1JM8218NK594100 Nosin: JM82E1591696, 1 (Satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Noka: MH1KF11156K493042 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Scopy warna cream Noka: MH1JM0119LK048356 dan kemudian sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR membeli ketiga motor tersebut dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) cash dan setelah sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR membayar ketiga motor tersebut kami bertiga pulang menuju rumah sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR dengan cara terdakwa mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Noka: MH1KF11156K493042, sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Beat DX Nopol: N-2953-ACH Noka: MH1JM8218NK594100 Nosin: JM82E1591696 dan sdr. SHOLIKIN mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Noka. :MH1KF1115GK493042. Kemudian saat perjalanan pulang menuju rumah sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR, kami berpapasan dengan sdr. MILKI FALAHI dan kami berempat beriringan menuju rumah sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR namun pada hari yang sama sekira pukul 10.00 WIB ada pihak Kepolisian yang menangkap kami berempat di pinggir jalan raya Jabung Kab. Malang.



- Bahwa para Terdakwa mengetahui hal tersebut dikarenakan diberi tahu langsung oleh sdr AHMAD TORIQ als MAT BADAR, bila sepeda motor tersebut didapat dari hasil mencuri temanya .

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa ialah mendapatkan upah yang dijanjikan oleh sdr AHMAD TORIQ als MAT BADAR sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau dengan sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan penadahan dengan ereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan untuk mengambil keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, sehat jasmani rohani mampu melakukan suatu perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya tersebut secara yuridis formal dalam pemeriksaan proses peradilan di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan sebagai para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama MILKI FALAH Bin HASAN, SHOLIHUN Bin HASYIM dan ZAINUL ALIM Bin KHOLIL FAUZI, sebagaimana identitasnya secara lengkap tercantum dalam berkas perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan, dan secara yuridis formal mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*Error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, para terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*barang siapa*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau dengan sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan penadahan dengan ereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan untuk mengambil keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, baik dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di tepi Jl. Raya Jabung Kab. Malang karena telah membantu sdr AHMAD TORIQ als MAT BADAR membeli sepeda motor yang terdakwa ketahui sebagai barang hasil kejahatan.
- Bahwa barang yang para terdakwa dibeli berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Beat DX warna silver, 1 (Satu) unit sepeda motor Scopy warna cream dan 1 (Satu) unit sepeda motor Vario warna hitam.
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekitar pukul 07.30 WIB, sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR datang kerumah terdakwa, selang 10 (sepuluh) menit sdr SHOLIKIN dan sdr MILKI FALAHI juga datang kerumah terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun warna putih No.pol. : N-2632-SM Noka: MH1JFZ115HK276312 milik sdr SHOLIKIN, selanjutnya terdakwa bersama sdr. MILKY FALAHI dan sdr. SHOLIKIN berangkat terlebih dahulu menaiki Honda Beat warna putih Nopol : N-2632-SM milik sdr

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOLIKIN yang mengendarai saat itu SHOLIKIN, terdakwa berada dibelakang dan sdr MILKI FALAHI berada ditengah. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dan sdr. MILKY FALAHI dan sdr. SHOLIKIN sudah berada di depan makam daerah Tengo Kec. Jabung Kab. Malang dan tidak lama kemudian sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR datang menaiki ojek dan setelah itu terdakwa dan sdr. SHOLIKIN disuruh masuk ke dalam makam dan sdr. MILKY FALAHI disuruh untuk pulang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun warna putih No.pol. : N-2632-SM Noka: MH1JFZ115HK276312, pada saat terdakwa, sdr. SHOLIKIN dan sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR berada didalam makam tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Beat DX Nopol: N-2953-ACH Noka: MH1JM8218NK594100 Nosin: JM82E1591696, 1 (Satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Noka: MH1KF11156K493042 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Scopy warna cream Noka: MH1JM0119LK048356 dan kemudian sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR membeli ketiga motor tersebut dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) cash dan setelah sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR membayar ketiga motor tersebut kami bertiga pulang menuju rumah sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR dengan cara terdakwa mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Noka: MH1KF11156K493042, sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Beat DX Nopol: N-2953-ACH Noka: MH1JM8218NK594100 Nosin: JM82E1591696 dan sdr. SHOLIKIN mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Noka. :MH1KF1115GK493042. Kemudian saat perjalanan pulang menuju rumah sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR, kami berpapasan dengan sdr. MILKI FALAHI dan kami berempat beriringan menuju rumah sdr. ACHMAD TORIQ alias MAT BADAR namun pada hari yang sama sekira pukul 10.00 WIB ada pihak Kepolisian yang menangkap kami berempat di pinggir jalan raya Jabung Kab. Malang.

- Bahwa para Terdakwa mengetahui hal tersebut dikarenakan diberi tahu langsung oleh sdr AHMAD TORIQ als MAT BADAR, bila sepeda motor tersebut didapat dari hasil mencuri temanya .

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa ialah mendapatkan upah yang dijanjikan oleh sdr AHMAD TORIQ als MAT BADAR sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur *"Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau dengan sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan penadahan dengan ereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan untuk mengambil keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan"* di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tanpa plat nomor Noka. : MH1KF1115GK493042, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N-2632-SM, Noka : MH1JFZ115HK276312, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat Noka. : MH1JM0119LK048356 Nosin. : JM01E1048366 tanpa plat nomor, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Noka. : MH1JM8218NK594100 Nosin. : JM82E1591696 tanpa plat nomor, 1 (satu) unit HP merk VIVO V23 warna kuning emas nomor sim card 083122067588 karena masih diperlukan dalam perakar lain, maka barang bukti tersebut ditetapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. ACHMAD TORIQ.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan Saksi Hulda Monicah Helakombo, Saksi Ana Masitha dan Saksi Kumaiyah.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MILKI FALAHI Bin SUSIONO, Terdakwa II. SHOLIHIN Bin HASYIM dan Terdakwa III. ZAINUL ALIM Bin KHOLIL FAUZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Secara bersama-sama Turut serta melakukan Penadahan*;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap I. MILKI FALAHI Bin SUSIONO, Terdakwa II. SHOLIHIN Bin HASYIM dan Terdakwa III. ZAINUL ALIM Bin KHOLIL FAUZI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tanpa plat nomor Noka : MH1KF1115GK493042;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N-2632-SM, Noka : MH1JFZ115HK276312;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat  
Noka. : MH1JM0119LK048356 Nosin. : JM01E1048366 tanpa plat nomor;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver  
Noka. : MH1JM8218NK594100 Nosin. : JM82E1591696 tanpa plat nomor;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO V23 warna kuning emas nomor sim card 083122067588.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. ACHMAD TORIQ.**

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, 8 Februari 2023, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., dan Guntur Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Nasir Jauhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Su;udi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Nasir Jauhari, S.H.,

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)